



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 242 -BAPENDA/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA LUNAS PBB-P2
HASIL UNDIAN TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf c dan pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Desa Lunas PBB-P2 Hasil Undian Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 152);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 98 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 98).

Memperhatikan : Berita Acara hasil pelaksanaan undian Pemberian Penghargaan Kepada Desa Lunas PBB-P2 Hasil Undian Tahun 2022 pada tanggal 3 April 2024 bertempat di Ruang Nyimas Gandasari Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Penghargaan Kepada Desa Lunas PBB-P2 Hasil Undian Tahun 2022.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Kuwu yang menjabat pada Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berupa bantuan biaya umroh masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluhan Juta Rupiah) yang disalurkan melalui rekening penerima penghargaan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.13.1/KEP. 242 -BAPENDA/2024
TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA LUNAS
PBB- P2 HASIL UNDIAN TAHUN 2022

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN DESA LUNAS PBB-P2
HASIL UNDIAN TAHUN 2022

- A. KATEGORI TARGET KETETAPAN SAMPAI DENGAN Rp. 40.000.000
 - 1. DESA DEPOK KECAMATAN DEPOK.
 - 2. DESA PICUNGPUGUR KECAMATAN LEMAHABANG.
- B. KATEGORI TARGET KETETAPAN Rp. 40.000.001 SAMPAI DENGAN Rp. 50.000.000
 - 1. DESA PABEDILAN WETAN KECAMATAN PABEDILAN.
 - 2. DESA MEKARSARI KECAMATAN WALED.
- C. KATEGORI TARGET KETETAPAN Rp. 50.000.001 SAMPAI DENGAN Rp. 60.000.000
 - 1. DESA CILUKRAK KECAMATAN PALIMANAN.
 - 2. DESA MAYUNG KECAMATAN GUNUNGJATI.
- D. KATEGORI TARGET KETETAPAN Rp. 60.000.001 SAMPAI DENGAN Rp. 70.000.000
 - 1. DESA KARANGMANGU KECAMATAN SUSUKAN LEBAK.
 - 2. DESA WINDUJAYA KECAMATAN SEDONG.
- E. KATEGORI TARGET KETETAPAN Rp. 70.000.001 SAMPAI DENGAN Rp. 80.000.000
 - 1. DESA GETRAKMOYAN KECAMATAN PANGENAN.
 - 2. DESA TANJUNG ANOM KECAMATAN PASALEMAN.
- F. KATEGORI TARGET KETETAPAN Rp. 80.000.001 SAMPAI DENGAN Rp. 90.000.000
 - 1. DESA KALIBARU KECAMATAN TENGAH TANI.
 - 2. DESA BOBOS KECAMATAN DUKUPUNTANG.
- G. KATEGORI TARGET KETETAPAN LEBIH DARI Rp. 90.000.000
 - 1. DESA CISAAT KECAMATAN DUKUPUNTANG.
 - 2. DESA KONDANGSARI KECAMATAN BEBER.
 - 3. DESA KARANGWUNI KECAMATAN SEDONG.
 - 4. DESA KREYO KECAMATAN KLANGENAN.

H. KATEGORI DESA LUNAS PBB-P2 BERTURUT-TURUT SELAMA 4 (EMPAT)
TAHUN 2019 S.D. TAHUN 2022

1. DESA WILULANG KECAMATAN SUSUKAN LEBAK.
2. DESA BAYALANGU KIDUL KECAMATAN GEGESIK.
3. DESA BANGODUA KECAMATAN KLANGENAN.
4. DESA BUNDER KECAMATAN SUSUKAN.
5. DESA SUSUKAN TONGGOH KECAMATAN SUSUKAN LEBAK.
6. DESA RAWAGATEL KECAMATAN ARJAWINANGUN.

I. KATEGORI DESA LUNAS PBB-P2 BERTURUT-TURUT SELAMA 5 (LIMA)
TAHUN 2018 S.D. TAHUN 2022

1. DESA KARANGASEM KECAMATAN PLUMBON.
2. DESA PANGENAN KECAMATAN PANGENAN.
3. DESA PEKANTINGAN KECAMATAN KLANGENAN.
4. DESA KAMARANG LEBAK KECAMATAN GREGED.
5. DESA SUKADANA KECAMATAN PABUARAN.
6. DESA GINTUNG RANJENG KECAMATAN CIWARINGIN.
7. DESA ENDER KECAMATAN PANGENAN.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 900.1.13.1/ 101 /Bapenda
Tanggal : 5 April 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian SK Pemberian Penghargaan Kepada Desa Lunas PBB-P2 Hasil Undian Tahun 2022.

14/24
5

Berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2/Kep.112-DPMD/2023 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dialokasikan untuk pemberian penghargaan atas kinerja desa dalam pencapaian 100% (seratus persen) target Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Penghargaan Kepada Desa Lunas PBB-P2 Hasil Undian Tahun 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**



Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si

**Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004**